

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir

Jonathan Setyawan^{1*}, Agus Iwan Kesuma²

^{1,2} Akuntansi, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: ¹jonathansetyawan57412@gmail.com, ²agus.iwan.kesuma@feb.unmul.ac.id

Email Penulis Korespondensi: ¹jonathansetyawan57412@gmail.com

Abstrak— Kepatuhan pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan negara, namun tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Samarinda Ilir masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Populasi penelitian mencakup wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir, dengan penentuan sampel menggunakan metode simple random sampling berdasarkan rumus Slovin sehingga diperoleh 100 responden. Data diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *SmartPLS* 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan tarif pajak yang adil, intensitas pemeriksaan yang optimal, serta pelayanan fiskus yang transparan dan responsif mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, lemahnya penerapan sanksi menyebabkan belum munculnya efek jera bagi pelanggar kewajiban perpajakan. Penelitian ini menegaskan relevansi *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak, di mana persepsi terhadap tarif, sanksi, pemeriksaan dan kualitas layanan fiskus menjadi faktor dominan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Abstract— Tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) plays a strategic role in increasing state revenue; however, the level of Annual Tax Return (SPT) compliance at the Samarinda Ilir Primary Tax Office (KPP Pratama Samarinda Ilir) remains fluctuating over the years. This study aims to analyze the effect of tax rates, tax sanctions, tax audits, and the quality of tax officer services on MSME taxpayer compliance. The research applies a quantitative associative approach, with the population consisting of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda Ilir. Samples were determined using the simple random sampling method based on the Slovin formula, resulting in 100 respondents. Primary data were collected through questionnaires and analyzed using Partial Least Square (PLS) with the aid of SmartPLS 4.0 software. The results show that tax rates, tax audits, and the quality of tax officer services have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, while tax sanctions have no significant effect. These findings indicate that fair tax rate policies, effective audit intensity, and transparent, responsive tax services can enhance taxpayer compliance. Conversely, the weak enforcement of tax sanctions has yet to create a deterrent effect among non-compliant taxpayers. This study confirms the relevance of the Theory of Planned Behavior (TPB) in explaining taxpayer behavior, emphasizing that perceptions of fairness, supervision, and service quality are dominant factors influencing MSME tax compliance.

Keywords: Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Audits, Quality Of Tax Officer Services, MSME Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan negara. Sektor ini tidak hanya berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga merupakan sumber penerimaan pajak yang strategis. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah. kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak nasional hanya sekitar 5%, menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi kontribusi pajak dari sektor ini [1][2].

Rendahnya peran sektor UMKM dalam memberikan kontribusi ini disebabkan oleh persentase kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah. Kurangnya kontribusi sektor UMKM ini terjadi di berbagai kota di Indonesia, terutama di Kota Samarinda. Meskipun jumlah pengusaha UMKM yang terdaftar terus meningkat setiap tahun, hal ini tidak seimbang dengan jumlah pelaporan dan tingkat kepatuhan pajak UMKM yang masih rendah.

Hal ini tercermin dalam data yang tersedia di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu yang menunjukkan kenaikan jumlah wajib pajak UMKM status aktif dan normal atau yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pelaporan dan tingkat kepatuhan pajak UMKM yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.



Tabel 1. Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir

| KPP Pratama Samarinda Ilir | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Tahun | WP UMKM | SPT Status Aktif | Penyampaian SPT Tahunan | Rasio Kepatuhan |
| 2019 | 15.494 | 9.032 | 4.535 | 50,21% |
| 2020 | 26.866 | 10.249 | 5.372 | 52,41% |
| 2021 | 27.880 | 11.223 | 5.943 | 52,95% |
| 2022 | 29.106 | 12.432 | 6.478 | 52,11% |
| 2023 | 30.768 | 14.074 | 5.886 | 41,82% |

Tabel 2. Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu

| KPP Pratama Samarinda Ulu | | | | |
|---------------------------|---------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Tahun | WP UMKM | SPT Status Aktif | Penyampaian SPT Tahunan | Rasio Kepatuhan |
| 2019 | 18.366 | 3.092 | 2.342 | 75,74% |
| 2020 | 33.665 | 4.110 | 2.132 | 51,87% |
| 2021 | 35.659 | 4.877 | 2.580 | 52,90% |
| 2022 | 38.372 | 5.805 | 3.677 | 63,34% |
| 2023 | 38.415 | 9.637 | 4.148 | 43,04% |

Pada data penyampaian SPT Tahunan Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM terjadi di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu. Namun, terdapat perbedaan antara jumlah wajib pajak UMKM yang wajib menyampaikan SPT Tahunan atau wajib pajak UMKM dengan status aktif. Terlihat bahwa di KPP Pratama Samarinda Ilir, jumlah wajib pajak UMKM status aktif lebih banyak dibandingkan di KPP Pratama Samarinda Ulu, tetapi persentase rata-rata penyampaian SPT Tahunan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir lebih rendah dibandingkan di KPP Pratama Samarinda Ulu.

Berdasarkan hal tersebut memberikan indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih kurang optimal. Hal inilah yang menjadi alasan diperlukan riset untuk meneliti lebih lanjut di KPP Pratama Samarinda Ilir dan memilih objek penelitian pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah dengan kebaharuan data dan lokasi yang digunakan.

Kepatuhan wajib pajak berarti kesediaan wajib pajak untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku [3]. Kepatuhan wajib pajak UMKM dapat ditingkatkan salah satunya dari tarif pajak. Semakin rendah tarif pajak yang ditetapkan, semakin besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan sebaliknya [4]. Sanksi pajak juga berperan penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung bersikap patuh saat mereka memiliki pandangan jika mereka melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi yang berat [5]. Pemeriksaan pajak berperan penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak UMKM, maka kepatuhan pajak mereka akan meningkat. Sebaliknya, jika pemeriksaan jarang dilakukan, tingkat kepatuhan pajak mereka cenderung akan semakin menurun [6]. Selanjutnya kualitas pelayanan fiskus yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak juga berperan penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kualitas layanan ini, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat secara signifikan [7].

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dalam konteks kepatuhan wajib pajak bahwa sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku wajib pajak sangat memengaruhi untuk menilai pajak secara lebih mendalam. Niat individu wajib pajak juga bisa memengaruhi tindakan wajib pajak karena dapat menentukan untuk wajib pajak tersebut ingin mematuhi pajak atau tidak. Saat wajib pajak memiliki niat dalam mematuhi pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan cenderung patuh dalam perpajakan.

Beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai penentu kepatuhan pajak, di antaranya tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Penelitian sebelumnya oleh Iriyanto [4] menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena penurunan tarif pajak mendorong peningkatan kepatuhan. Sebaliknya, Zulma [8] menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa faktor keadilan dan persepsi terhadap tarif lebih dominan dibanding besaran tarif itu sendiri. Dari sisi penegakan hukum, penelitian oleh Abdi [9] serta Catur [1] menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Ermawati [10] menemukan sebaliknya, bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan karena tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, studi oleh Ahmad [11] dan Wahyono [11]



Menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, tetapi hasil berbeda ditunjukkan oleh Nugrahanto [13] yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh, karena pemeriksaan hanya difokuskan pada wajib pajak besar. Dari aspek pelayanan, Awwalina [14] menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian Larasati [3] menunjukkan hasil berbeda, di mana digitalisasi layanan pajak membuat kualitas pelayanan fiskus tidak lagi menjadi faktor utama.

Perbedaan hasil temuan tersebut menunjukkan adanya research gap dalam faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Pertama, perbedaan pengaruh tarif pajak yang dalam beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif, sementara penelitian lain menunjukkan hubungan negatif atau tidak signifikan. Kedua, sanksi pajak yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, dalam beberapa studi justru tidak memberikan dampak berarti karena lemahnya implementasi dan penegakan di lapangan. Ketiga, pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan fiskus juga menunjukkan hasil yang inkonsisten antar penelitian, sehingga diperlukan kajian yang lebih kontekstual dengan memperhatikan karakteristik UMKM di wilayah tertentu.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan meneliti secara empiris pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fenomena empiris bahwa meskipun jumlah wajib pajak UMKM aktif di wilayah ini meningkat dari tahun ke tahun, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan justru menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun dalam lima tahun terakhir (KPP Pratama Samarinda Ilir, 2024).

Kontribusi baru dari penelitian ini adalah penggunaan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM dalam konteks kebijakan fiskal terbaru, khususnya setelah penerapan PP No. 55 Tahun 2022 yang mengatur perubahan tarif pajak final UMKM. Dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS), penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana persepsi terhadap tarif pajak, efektivitas sanksi, intensitas pemeriksaan, dan kualitas layanan fiskus dapat memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir, apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir, apakah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir, apakah kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman empiris yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak UMKM, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan di sektor UMKM.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel bebas (tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak UMKM). Pendekatan kuantitatif dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengukur hubungan antar variabel secara objektif melalui data numerik dan pengujian statistik yang terukur.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir yang menjadi salah satu kantor pajak utama di Kota Samarinda dengan populasi wajib pajak UMKM terbanyak di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fenomena empiris yang menunjukkan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak UMKM yang masih fluktuatif. Penelitian dilaksanakan selama periode Maret hingga Mei 2025, meliputi tahap pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil.

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir sebanyak 30.768 wajib pajak UMKM (KPP Pratama Samarinda Ilir, 2024). Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan diperoleh 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, karena seluruh wajib pajak aktif memiliki peluang yang sama untuk dijadikan responden[15]. Adapun rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

$$n = \frac{30.768}{1 + (30.768 \times 0,10^2)} \quad n = 99,67$$



2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5. Selain itu, data sekunder berupa laporan tahunan dan publikasi dari KPP Pratama Samarinda Ilir digunakan untuk mendukung analisis fenomena kepatuhan pajak.

2.5 Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Tabel 3. Indikator Penelitian

| Variabel | Indikator |
|--------------------------------|---|
| Tarif Pajak (X1) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Taat terhadap Undang-undang perpajakan mengenai tarif pajak UMKM 2. Memahami prosedur pemungutan pajak UMKM 3. Tertib dalam hal menjalankan kewajiban pajaknya dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku 4. Tarif pajak yang berlaku 0,5% dinilai sangat membantu bagi wajib pajak |
| Sanksi Pajak (X2) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi 2. Sanksi administrasi dan sanksi pidana dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan 3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak UMKM untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan 4. Sanksi pajak harus dijatuhkan kepada semua pelanggar pajak dan tidak ada perilaku yang ditoleransi |
| Pemeriksaan Pajak (X3) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan secara tegas dan adil sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan 2. Mendorong pelaporan tepat waktu 3. Pemeriksaan dapat menjadi peringatan bagi pelanggar ketentuan undang-undang perpajakan 4. Identifikasi pembayaran yang tidak sesuai ketentuan 5. Mendorong kejujuran |
| Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keandalan: Memberikan layanan secara konsisten, akurat, dan sesuai dengan komitmen yang telah dibuat 2. Jaminan: Menjamin kepercayaan wajib pajak terhadap petugas dan sistem perpajakan 3. Responsif: Merespons dengan cepat dan efisien terhadap kebutuhan serta permintaan wajib pajak 4. Empati: Memahami dan merespons dengan sensitif terhadap kebutuhan dan situasi individu wajib pajak 5. Berwujud: Menyediakan fasilitas fisik dan komunikasi yang baik serta memberikan penampilan dan perilaku yang profesional dari petugas pajak |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 2. Kepatuhan dalam perhitungan jumlah pajaknya dengan jujur dan benar 3. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya dibayarkan 4. Kepatuhan dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan sesuai waktu yang ditentukan |

Variabel dalam penelitian ini akan diukur dan dijelaskan dengan beberapa indikator yang akan dijadikan dasar untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan. Dalam penelitian ini jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, untuk keperluan analisis kuantitatif. Kuesioner yang telah diisi oleh responden selanjutnya akan diolah menggunakan Software SmartPLS version 4 untuk dapat menghasilkan jawaban dari penelitian dengan membuat deskripsi jawaban responden yang digunakan untuk menganalisis jawaban responden.



2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Square* (SEM–PLS) menggunakan *software SmartPLS 4.0*. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan kausal antar variabel laten dan menguji model penelitian secara simultan. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

1. Evaluasi Outer Model
Digunakan untuk menguji kelayakan indikator dengan menilai validitas konvergen (*Average Variance Extracted* > 0,5), validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk.
2. Evaluasi Inner Model
Digunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten dengan menilai nilai R-Square, F-Square dan Path Coefficient. Uji signifikansi dilakukan melalui metode bootstrapping dengan tingkat signifikansi 10% ($\alpha = 0,1$).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Outer Model

Tabel 4. Hasil *Outer Loading*

| | (X1) | (X2) | (X3) | (X4) | (Y) | Keterangan |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| X1.1 | 0,780 | | | | | Valid |
| X1.2 | 0,912 | | | | | Valid |
| X1.3 | 0,890 | | | | | Valid |
| X1.4 | 0,790 | | | | | Valid |
| X2.1 | | 0,809 | | | | Valid |
| X2.2 | | 0,792 | | | | Valid |
| X2.3 | | 0,873 | | | | Valid |
| X2.4 | | 0,779 | | | | Valid |
| X3.1 | | | 0,682 | | | Valid |
| X3.2 | | | 0,709 | | | Valid |
| X3.3 | | | 0,935 | | | Valid |
| X3.4 | | | 0,785 | | | Valid |
| X3.5 | | | 0,939 | | | Valid |
| X4.1 | | | | 0,728 | | Valid |
| X4.2 | | | | 0,909 | | Valid |
| X4.3 | | | | 0,864 | | Valid |
| X4.4 | | | | 0,805 | | Valid |
| X4.5 | | | | 0,797 | | Valid |
| Y1.1 | | | | | 0,807 | Valid |
| Y1.2 | | | | | 0,846 | Valid |
| Y1.3 | | | | | 0,851 | Valid |
| Y1.4 | | | | | 0,859 | Valid |

Tabel 5. Hasil AVE

| | AVE | Keterangan |
|----|-------|------------|
| X1 | 0,715 | Valid |
| X2 | 0,662 | Valid |
| X3 | 0,668 | Valid |
| X4 | 0,671 | Valid |
| Y | 0,707 | Valid |

Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai *outer loading* dan memastikan nilainya melebihi ambang batas > 0,7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai *outer loading* 0,6 – 0,7 untuk penelitian yang bersifat *exploratory*, serta membandingkan *Average Variance Extracted* (AVE) dengan batas minimal > 0,5 [16]. Pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa semua indikator memiliki nilai *outer loading* diatas 0,6 – 0,7 yang berarti semua indikator layak dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian ini, dan pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa semua indikator memiliki nilai AVE di atas 0,5 yang berarti semua indikator layak dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

| | <i>Composite Reliability</i> | <i>Cronbach Alpha</i> | Keterangan |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|
| Tarif Pajak (X1) | 0,912 | 0,873 | Reliabel |
| Sanksi Pajak (X2) | 0,887 | 0,834 | Reliabel |
| Pemeriksaan Pajak (X3) | 0,934 | 0,874 | Reliabel |
| Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) | 0,897 | 0,877 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) | 0,864 | 0,862 | Reliabel |



Sebuah indikator dianggap reliabel atau andal jika *composite reliability* memiliki nilai diatas 0,7 serta *Cronbach's Alpha* yang diperoleh lebih dari 0,6 [16]. Berdasarkan Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* di atas 0,7 untuk semua konstruk. Ini menunjukkan bahwa responden secara konsisten atau stabil dalam menjawab pertanyaan, dan hasil *cronbach Alpha* untuk semua konstruk di atas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa reliabilitas semua variabel baik.

3.2 Hasil Inner Model

Tabel 7. Hasil F-Square

| | F-Square | Keterangan |
|--------|----------|--------------------------|
| X1 → Y | 0,311 | Menengah |
| X2 → Y | 0,001 | Tidak ada pengaruh/lemah |
| X3 → Y | 0,062 | Lemah |
| X4 → Y | 1,243 | Kuat |


Tabel 8. Hasil R-Square

| | R-Square | Keterangan |
|---|----------|------------|
| Y | 0,889 | Kuat |

Nilai R-Square digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi yang disebabkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain, berapa persen pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 3.5 di atas, menunjukkan bahwa nilai R-Square pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM adalah 0,889, sehingga dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 88,9%. Sedangkan hasil nilai F-Square digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh antar variabel independen pada variabel dependen dengan effect size. Kategori nilai F-Square jika $0,02 \leq$ (lemah), $0,15 \leq$ (sedang/moderate) dan $0,35 \leq$ (kuat) [16]. Berdasarkan tabel 3.4 hasil nilai F-Square di atas, maka dapat diketahui pengaruh antar variabel adalah:

1. Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai f-square sebesar 0,311 atau pengaruhnya sedang (antara 0,15 sampai <0,35). Artinya hasil uji statistik menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh sedang terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai f-square sebesar 0,001. Menurut Hair [17] effect size dengan nilai kurang dari 0,02 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh. Artinya hasil uji statistik menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai f-square sebesar 0,062 atau pengaruhnya lemah (antara 0,02 sampai <0,15). Artinya hasil uji statistik menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh lemah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai f-square sebesar 1,243 atau pengaruhnya sangat kuat ($\geq 0,35$). Artinya hasil uji statistik menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3.3 Hasil Hipotesis



Gambar 1. Hasil Bootstrapping



Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | t Statistik (O/STDEV) | P value |
|--------|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| X1 → Y | 0,417 | 0,415 | 0,065 | 6,409 | 0,000 |
| X2 → Y | -0,019 | -0,019 | 0,056 | 0,336 | 0,737 |
| X3 → Y | 0,197 | 0,195 | 0,072 | 2,755 | 0,006 |
| X4 → Y | 0,473 | 0,477 | 0,052 | 9,048 | 0,000 |

Berikut ini adalah penjelasan mengenai hasil uji hipotesis dan pembahasan:

1. Variabel tarif pajak memiliki nilai t statistik sebesar 6,409 yang berarti lebih besar dari 1,66. Kemudian nilai p-value sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,10 serta nilai koefisien sebesar 0,417 yang mengarah positif. Maka dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini memberikan indikasi bahwa semakin adil dan proporsional tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gita [5] serta Catur [1] yang menyatakan bahwa penurunan atau kejelasan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena tarif yang wajar dianggap tidak memberatkan pelaku usaha. Dalam konteks UMKM, kebijakan tarif final yang lebih rendah memberikan rasa keadilan dan mendorong partisipasi sukarela dalam pembayaran pajak.

Hasil ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior* [18], khususnya aspek normative belief, di mana persepsi wajib pajak terhadap keadilan kebijakan tarif menciptakan dorongan moral untuk mematuhi kewajiban pajak. Ketika wajib pajak percaya bahwa kebijakan tarif bersifat adil, maka norma sosial dan moral akan mendorong perilaku patuh. Secara demografis, mayoritas responden berusia produktif (31–50 tahun) dan memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas, sehingga memiliki pemahaman yang cukup terhadap manfaat pajak bagi pembangunan [6]. Selain itu, sebagian besar UMKM di wilayah penelitian memiliki omzet di atas Rp500 juta, sehingga kebijakan tarif 0,5% dianggap realistis dan mendorong kepatuhan. Dengan demikian, hasil ini memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh rendahnya tarif, tetapi juga oleh keadilan dan konsistensi penerapan tarif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra [2] dan Ahmad [11] yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif menjadi faktor penentu dalam kepatuhan pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Iriyanto [4] yang menemukan pengaruh negatif, di mana tarif yang dianggap tinggi justru menurunkan kepatuhan. Perbedaan ini disebabkan oleh konteks penelitian: di Samarinda Ilir, tarif pajak final UMKM berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 sebesar 0,5% dinilai cukup ringan, sehingga meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk melapor dan membayar kewajiban pajaknya. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa persepsi keadilan tarif lebih dominan daripada nominal tarif itu sendiri dalam memengaruhi kepatuhan pajak.

2. Variabel sanksi pajak memiliki nilai t statistik sebesar 0,336 yang berarti lebih kecil dari 1,66. Kemudian nilai p-value sebesar 0,737 yang berarti lebih besar dari 0,10 serta nilai koefisien sebesar -0,019 yang mengarah negatif. Maka dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, keberadaan sanksi perpajakan tidak serta merta mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Kondisi ini terjadi karena penegakan hukum perpajakan di lapangan belum berjalan efektif. Banyak wajib pajak yang menganggap sanksi hanya sebagai formalitas administratif tanpa dampak nyata terhadap perilaku mereka. Ermawati [10] menyatakan bahwa lemahnya implementasi sanksi dan rendahnya risiko pemeriksaan membuat sanksi tidak menimbulkan efek jera. Faktor budaya dan kepercayaan masyarakat juga turut berpengaruh. Dalam konteks UMKM, hubungan sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah lebih berperan dibandingkan ancaman hukuman [2]. Wajib pajak yang memiliki persepsi negatif terhadap transparansi fiskus atau penggunaan pajak cenderung tidak menganggap sanksi sebagai alasan utama untuk patuh.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ermawati dan Afifi [10] serta Zulma [8] yang menyatakan bahwa lemahnya penegakan hukum menyebabkan sanksi pajak tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Abdi [9] dan Catur [1] yang menemukan pengaruh positif dan signifikan, karena pada wilayah penelitian mereka terdapat penerapan sanksi yang lebih ketat dan pengawasan yang intensif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sanksi pajak sangat bergantung pada konsistensi penagakannya oleh otoritas fiskal di lapangan.

3. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai t statistik sebesar 2,755 yang berarti lebih besar dari 1,66. Kemudian nilai p-value sebesar 0,006 yang berarti lebih kecil dari 0,10 serta nilai koefisien sebesar 0,197 yang mengarah



positif. Maka dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berperan penting dalam memastikan keakuratan pelaporan pajak dan mendorong perilaku patuh. Pemeriksaan yang dilakukan secara konsisten dapat menimbulkan efek pengawasaan (*deterrent effect*), sehingga wajib pajak akan lebih berhati-hati dan jujur dalam melaporkan kewajibannya. Hasil ini konsisten dengan penelitian Ahmad [11] serta Wahyono [12] yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan pajak, karena wajib pajak menyadari adanya risiko pemeriksaan dan sanksi bila tidak melaporkan pajak dengan benar.

Secara teoritis, hasil ini menguatkan aspek behavioral belief dalam *Theory of Planned Behavior* [18], di mana individu akan menilai konsekuensi positif dan negatif dari tindakannya. Pemeriksaan pajak menciptakan persepsi bahwa ketidakpatuhan memiliki konsekuensi merugikan, sehingga niat untuk patuh meningkat. Namun demikian, efektivitas pemeriksaan sangat bergantung pada kualitas petugas dan ketersediaan data administrasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ahmad [11] dan Wahyono [12] yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan kebenaran pelaporan wajib pajak. Pemeriksaan yang dilaksanakan secara adil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Nugrahanto [13] yang menemukan pengaruh tidak signifikan, karena pemeriksaan lebih difokuskan pada wajib pajak besar. Dalam konteks penelitian ini, pemeriksaan di KPP Pratama Samarinda Ilir telah mulai diarahkan juga kepada segmen UMKM, sehingga efeknya terhadap kepatuhan lebih terasa.

4. Variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai *t* statistik sebesar 9,048 yang berarti lebih besar dari 1,66. Kemudian nilai *p*-value sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,10 serta nilai koefisien sebesar 0,473 yang mengarah positif. Maka dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menandakan bahwa pelayanan fiskus yang baik merupakan faktor paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kualitas pelayanan fiskus yang dimaksud meliputi aspek keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik [19]. Pelayanan yang ramah, transparan, dan informatif membuat wajib pajak merasa dihargai dan terbantu dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil ini sesuai dengan penelitian Awwalina [14] dan Iriyanto [4] yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus yang baik mendorong kepercayaan dan loyalitas wajib pajak. Dalam konteks KPP Pratama Samarinda Ilir, sebagian besar responden mengaku mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sistem digital seperti e-Billing dan e-Filing, serta bantuan langsung dari petugas fiskus dalam pelaporan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa transformasi layanan digital DJP turut memperkuat kualitas pelayanan dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Secara teoritis, hasil ini menggambarkan *normative belief* dan *control belief* dalam TPB. Pelayanan fiskus yang responsif menciptakan persepsi positif (norma sosial) serta meningkatkan keyakinan diri (*perceived behavioral control*) wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan [18]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus merupakan kunci strategis peningkatan kepatuhan pajak UMKM, karena pelayanan yang baik tidak hanya meningkatkan kepuasan wajib pajak, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap sistem perpajakan nasional.

Hasil ini konsisten dengan temuan Awwalina [14] yang menegaskan bahwa kualitas layanan fiskus merupakan faktor penting dalam membangun kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Larasati [3] yang menemukan bahwa digitalisasi layanan menyebabkan kualitas pelayanan fiskus tidak lagi berpengaruh secara langsung. Dalam penelitian ini, interaksi langsung dengan petugas fiskus masih dianggap penting, karena sebagian besar UMKM di Samarinda Ilir belum sepenuhnya beralih ke sistem digital pajak. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan, baik secara manual maupun digital, tetap menjadi aspek strategis dalam membangun kepatuhan pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) terhadap 100 responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,889, yang menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan mampu menjelaskan 88,9% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan tarif pajak yang dianggap adil dan proporsional dapat meningkatkan kesediaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Temuan ini mendukung penelitian Putra [2] dan Ahmad [11]. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi belum mampu menimbulkan efek jera karena penerapannya belum



dilakukan secara konsisten di lapangan, sejalan dengan hasil penelitian Ermawati [10]. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi intensitas pemeriksaan yang dilakukan secara transparan dan profesional, semakin besar pula kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil ini konsisten dengan penelitian Wahyono [12] dan Ahmad [11]. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan yang baik meningkatkan kepercayaan dan loyalitas wajib pajak untuk melapor dan membayar pajak tepat waktu. Temuan ini mendukung penelitian Awwalina [14]. Hasil tersebut menegaskan bahwa kepatuhan pajak UMKM lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor persepsi keadilan, efektivitas pengawasan, dan kualitas pelayanan publik dibandingkan oleh ancaman sanksi semata. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat penerapan *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana persepsi dan keyakinan terhadap kebijakan fiskal menjadi dasar dalam membentuk niat dan perilaku patuh wajib pajak.

REFERENCES

- [1] N. K. Catur Septirani and K. Krishna Yogantara, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Umkm Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara," *J. Res. Account.*, vol. 1, no. 2, pp. 109–120, 2020, doi: 10.51713/jarac.v1i2.12.
- [2] A. F. Putra, "Taxpayer Compliance: Tax Knowledge, Tax Sanctions, and System Modernization," *J. Ris. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–12, 2020.
- [3] A. Y. Larasati and W. Hartika, "Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Akunt.*, vol. 15, no. 1, pp. 128–138, 2023, doi: 10.28932/jam.v15i1.6337.
- [4] M. S. Iriyanto and F. Rohman, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara," *J. Rekognisi Akunt.*, vol. 6, no. 1, pp. 16–31, 2022, doi: 10.34001/jra.v6i1.188.
- [5] L. P. Gita Cahyani and N. Noviri, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 26, no. 3, pp. 1885–1911, 2019, doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>.
- [6] K. K. Yogantara, G. H. S. Asana, and S. V. Clarissa, "Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Ditinjau Dari Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak," *J. Akunt. Profesi*, vol. 12, no. 2, p. 491, 2021, doi: 10.23887/jap.v12i2.41405.
- [7] F. Y. Putri, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–22, 2020, [Online]. Available: www.pajak.go.id
- [8] G. W. M. Zulma, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia," *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 4, no. 2, p. 288, 2020, doi: 10.33087/ekonomis.v4i2.170.
- [9] N. L. P. N. D. Abdi Pradnyani, P. I. Sari, and P. A. Suprpto, "Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm," *E-Jurnal Ekon. dan Bisnis Univ. Udayana*, vol. 11, no. 01, p. 97, 2022, doi: 10.24843/eeb.2022.v11.i01.p09.
- [10] N. Ermawati and Z. Afifi, "Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi," *Syntax Lit. ; J. Ilm. Indones.*, vol. 6, no. 6, p. 3080, 2018, doi: 10.36418/syntax-literat.v6i6.1430.
- [11] F. I. Ahmad, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak, Penurunan Tarif Pajak, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan WajibPajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan)," *Pros. Semin. Nas. Ekon. Bisnis Akunt.*, vol. 3, pp. 899–911, 2023.
- [12] F. E. Wahyono, S. Rahmawati, F. Lubis, and T. Simanjuntak, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan," *Forum Ekon.*, vol. 20, no. 2, pp. 64–73, 2018, [Online]. Available: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>
- [13] A. Nugrahanto and S. Andri Nasution, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia," *J. Pajak dan Keuang. Negara*, vol. 1, no. 1, p. 21, 2019, doi: 10.31092/jpkn.v1i1.607.
- [14] P. Awwalina Farihin Yadinta, S. Suratno, and J. M. . Mulyadi, "Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Ris. Akunt. Perpajak.*, vol. 5, no. 02, pp. 201–212, 2018, doi: 10.35838/jrap.v5i02.186.
- [15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [16] I. Ghozali and H. Latan, *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- [17] M. Sarstedt, C. M. Ringle, and J. F. Hair, *Partial Least Squares Structural Equation Modeling*, no. September. 2017. doi: 10.1007/978-3-319-05542-8.
- [18] I. Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organ. Behav. Hum. Decis. Process.*, vol. 50, pp. 179–211, 1991.
- [19] V. A. Zeithaml, M. . Bitner, and D. Gremler, *Service Marketing Integrating Customer Focus Across the Firm*, 5th ed. Boston, 2009.